



P U T U S A N

Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BISRI als BISRI bin HERMAN (alm);**
Tempat Lahir : Lamekongga (Sultra);
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 18 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pantai Indah, RT.004, Kel. Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SUPARMAN, S.H., dan MIZWAR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol RT.018, Kelurahan Nunukan Tengah,

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **1** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,
berdasarkan Penetapan Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 06 Agustus
2024 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISRI als BISRI bin HERMAN (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor:

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 2 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang Sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa BISRI als BISRI bin HERMAN (alm), pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego berwarna merah hitam milik nya menuju ke rumah

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **3** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara untuk menagih uang sewa perahu kepada Sdr. RAHMAT, namun saat itu Sdr. RAHMAT tidak memiliki uang dan belum mampu untuk membayar biaya sewa perahu Terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. RAHMAT meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan pergi membeli sesuatu dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHMAT menunggu di rumah pondok tersebut, namun hingga waktu dini hari Sdr. RAHMAT tak kunjung kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menginap di rumah pondok tersebut;

- Bahwa keesokan hari nya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun melihat Sdr. BAMBONG (DPO) yang merupakan ipar Terdakwa datang ke rumah pondok Sdr. RAHMAT, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. BAMBONG untuk mencari Sdr. RAHMAT ke rumah orang tua nya. Tak berselang lama Sdr. BAMBONG datang kembali ke rumah pondok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMAT tidak berada di rumah orang tua nya tetapi Sdr. BAMBONG mendapatkan informasi bahwa Sdr. RAHMAT sedang berada di rumah nya di Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBONG pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter milik Sdr. BAMBONG. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menunggu di depan rumah lalu Sdr. BAMBONG masuk ke dalam untuk menemui Sdr. RAHMAT. Setelah itu, Sdr. BAMBONG dan Sdr. RAHMAT keluar dari dalam rumah lalu mengajak Terdakwa menuju kembali ke rumah pondok yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Pasa saat tiba di rumah pondok, Terdakwa dan Sdr. BAMBONG menunggu Sdr. RAHMAT yang sedang menuju ke bagian belakang rumah. Tak berselang lama, Sdr. RAHMAT kembali menemui Terdakwa bersama Sdr. BAMBONG dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. BAMBONG masuk ke dalam rumah pondok, lalu Sdr. RAHMAT membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak. Selanjutnya Sdr. RAHMAT mengambil 1 (satu) buah kotak lalu membuka nya dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **4** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang yang berisikan sabu, lalu mambagikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. BAMBONG dengan di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RAHMAT, Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Sdr. BAMBONG, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr.BAMBONG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita tim kepolisian dari Polsek Sebatik Timur diantaranya Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah berada di lokasi tersebut, Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO bersama rekan tim lainnya memasuki rumah yang dimaksud lalu menemui seorang perempuan yang bernama Saksi BETTI AULIA kemudian menanyakan apakah terdapat orang lain yang tinggal di rumah ini, lalu Saksi BETTI AULIA mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang tinggal di rumah tersebut dan sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar yang ditunjukkan lalu menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap nya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik nya yang di peroleh dari Sdr. RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Sdr. BAMBONG;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berwarna

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 5 dari 29



hitam ukuran sedang yang ditemukan oleh Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08905/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram barang bukti milik Terdakwa BISRI bin HERMAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08905/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	50,01 gram	3,09 gram	47,01 gram

B

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa BISRI als BISRI bin HERMAN, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sabatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **6** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego berwarna merah hitam milik nya menuju ke rumah pondok Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara untuk menagih uang sewa perahu kepada Sdr. RAHMAT, namun saat itu Sdr. RAHMAT tidak memiliki uang dan belum mampu untuk membayar biaya sewa perahu Terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. RAHMAT meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan pergi membeli sesuatu dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHMAT menunggu di rumah pondok tersebut, namun hingga waktu dini hari Sdr. RAHMAT tak kunjung kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menginap di rumah pondok tersebut;
- Bahwa keesokan hari nya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun melihat Sdr. BAMBONG (DPO) yang merupakan ipar Terdakwa datang ke rumah pondok Sdr. RAHMAT, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. BAMBONG untuk mencari Sdr. RAHMAT ke rumah orang tua nya. Tak berselang lama Sdr. BAMBONG datang kembali ke rumah pondok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMAT tidak berada di rumah orang tua nya tetapi Sdr. BAMBONG mendapatkan informasi bahwa Sdr. RAHMAT sedang berada di rumah nya di Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBONG pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter milik Sdr. BAMBONG. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menunggu di depan rumah lalu Sdr. BAMBONG masuk ke dalam untuk menemui Sdr. RAHMAT. Setelah itu, Sdr. BAMBONG dan Sdr. RAHMAT keluar dari dalam rumah lalu mengajak Terdakwa menuju kembali ke rumah pondok yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Pasa saat tiba di rumah pondok, Terdakwa dan Sdr. BAMBONG menunggu Sdr. RAHMAT yang sedang menuju ke bagian belakang

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 7 dari 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah. Tak berselang lama, Sdr. RAHMAT kembali menemui Terdakwa bersama Sdr. BAMBONG dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. BAMBONG masuk ke dalam rumah pondok, lalu Sdr. RAHMAT membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak. Selanjutnya Sdr. RAHMAT mengambil 1 (satu) buah kotak lalu membukanya dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan sabu, lalu mambagikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. BAMBONG dengan di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RAHMAT, Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Sdr. BAMBONG, lalu Terdakwa menuju ke rumah Sdr.BAMBONG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita tim kepolisian dari Polsek Sebatik Timur diantaranya Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang menyimpan narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah berada di lokasi tersebut, Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO bersama rekan tim lainnya memasuki rumah yang dimaksud lalu menemui seorang perempuan yang bernama Saksi BETTI AULIA kemudian menanyakan apakah terdapat orang lain yang tinggal di rumah ini, lalu Saksi BETTI AULIA mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang tinggal di rumah tersebut dan sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar yang ditunjukkan lalu menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 8 dari 29



SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap nya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik nya yang di peroleh dari Sdr. RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Sdr. BAMBONG;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang ditemukan oleh Saksi ABDUL HERMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 dari Laboratorium Forensi Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08905/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram barang bukti milik Terdakwa BISRI bin HERMAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08905/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram (sudah termasuk bungkus) dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	BB1	50,01 gram	3,09 gram	47,01 gram

B

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **9** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita tim kepolisian dari Polsek Sebatik Timur diantaranya Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah berada di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO bersama rekan tim lainnya memasuki rumah yang dimaksud lalu menemui seorang perempuan yang bernama Saudari BETTI AULIA kemudian menanyakan apakah terdapat orang lain yang tinggal di rumah ini, lalu Saudari BETTI AULIA mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang tinggal di rumah tersebut dan sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar yang ditunjukkan lalu menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap nya, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik nya yang di peroleh dari Saudara RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Saudara BAMBONG;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi IWAN SANTOSO bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **10** dari **29**



berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam ukuran sedang yang diduga didalamnya berisi sabu yang telah ditimbang dengan berat Netto \pm 47,01 (empat tujuh koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru ke Kantor Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IWAN SANTOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita tim kepolisian dari Polsek Sebatik Timur diantaranya Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID mendapatkan informasi terkait adanya seorang laki-laki yang menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.14, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah berada di lokasi tersebut, Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama rekan tim lainnya memasuki rumah yang dimaksud lalu menemui seorang perempuan yang bernama Saudari BETTI AULIA kemudian menanyakan apakah terdapat orang lain yang tinggal di rumah ini, lalu Saudari BETTI AULIA mengatakan bahwa terdapat seorang laki-laki yang tinggal di rumah tersebut dan sedang berada di dalam kamar, lalu Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID membuka pintu kamar yang ditunjukkan lalu menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap nya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik nya yang di peroleh dari Saudara RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Saudara BAMBONG;

- Bahwa, Selanjutnya Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama dengan rekan tim kepolisian lainnya membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam ukuran sedang yang diduga didalamnya berisi sabu yang telah ditimbang dengan berat Netto \pm 47,01 (empat tujuh koma nol satu) gram dan 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru ke Kantor Polsek Sebatik Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm)** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama rekan tim lainnya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman RT.14, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego berwarna merah hitam milik nya menuju ke rumah pondok Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara untuk menagih uang sewa perahu kepada Sdr. RAHMAT, namun saat itu Sdr. RAHMAT tidak memiliki uang dan belum mampu untuk membayar biaya sewa perahu Terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. RAHMAT meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan pergi membeli sesuatu dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHMAT menunggu di rumah pondok tersebut, namun hingga waktu dini hari Sdr. RAHMAT tak kunjung kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menginap di rumah pondok tersebut;
- Bahwa, keesokan hari nya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **12** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun melihat Sdr. BAMBONG (DPO) yang merupakan ipar Terdakwa datang ke rumah pondok Sdr. RAHMAT, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. BAMBONG untuk mencari Sdr. RAHMAT ke rumah orang tua nya. Tak berselang lama Sdr. BAMBONG datang kembali ke rumah pondok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMAT tidak berada di rumah orang tua nya tetapi Sdr. BAMBONG mendapatkan informasi bahwa Sdr. RAHMAT sedang berada di rumah nya di Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBONG pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter milik Sdr. BAMBONG. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menunggu di depan rumah lalu Sdr. BAMBONG masuk ke dalam untuk menemui Sdr. RAHMAT. Setelah itu, Sdr. BAMBONG dan Sdr. RAHMAT keluar dari dalam rumah lalu mengajak Terdakwa menuju kembali ke rumah pondok yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Pada saat tiba di rumah pondok, Terdakwa dan Sdr. BAMBONG menunggu Sdr. RAHMAT yang sedang menuju ke bagian belakang rumah. Tak berselang lama, Sdr. RAHMAT kembali menemui Terdakwa bersama Sdr. BAMBONG dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. BAMBONG masuk ke dalam rumah pondok, lalu Sdr. RAHMAT membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak;

- Bahwa, Selanjutnya Sdr. RAHMAT mengambil 1 (satu) buah kotak lalu membuka nya dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan sabu, lalu mambagikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. BAMBONG dengan di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RAHMAT, Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Sdr. BAMBONG, lalu sebagiannya lagi Terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. BAMBONG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah kamar di rumah Sdr. BAMBONG, datang Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **13** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Sdr. BAMBONG;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;
- 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **14** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama **BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm)** barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram (sudah termasuk bungkus);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08905/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram barang bukti milik Terdakwa BISRI bin HERMAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08905/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama rekan tim lainnya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman RT.14, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego berwarna merah hitam milik nya menuju ke rumah pondok Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara untuk menagih uang sewa perahu kepada Sdr. RAHMAT, namun saat itu Sdr. RAHMAT tidak memiliki uang dan belum mampu untuk membayar biaya sewa perahu Terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. RAHMAT meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan pergi membeli sesuatu dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHMAT menunggu di rumah pondok tersebut, namun hingga waktu dini hari Sdr. RAHMAT tak kunjung kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menginap di rumah pondok tersebut;
- Bahwa, keesokan hari nya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **15** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun melihat Sdr. BAMBONG (DPO) yang merupakan ipar Terdakwa datang ke rumah pondok Sdr. RAHMAT, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. BAMBONG untuk mencari Sdr. RAHMAT ke rumah orang tua nya. Tak berselang lama Sdr. BAMBONG datang kembali ke rumah pondok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMAT tidak berada di rumah orang tua nya tetapi Sdr. BAMBONG mendapatkan informasi bahwa Sdr. RAHMAT sedang berada di rumah nya di Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBONG pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter milik Sdr. BAMBONG. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menunggu di depan rumah lalu Sdr. BAMBONG masuk ke dalam untuk menemui Sdr. RAHMAT. Setelah itu, Sdr. BAMBONG dan Sdr. RAHMAT keluar dari dalam rumah lalu mengajak Terdakwa menuju kembali ke rumah pondok yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Pada saat tiba di rumah pondok, Terdakwa dan Sdr. BAMBONG menunggu Sdr. RAHMAT yang sedang menuju ke bagian belakang rumah. Tak berselang lama, Sdr. RAHMAT kembali menemui Terdakwa bersama Sdr. BAMBONG dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. BAMBONG masuk ke dalam rumah pondok, lalu Sdr. RAHMAT membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak;

- Bahwa, Selanjutnya Sdr. RAHMAT mengambil 1 (satu) buah kotak lalu membuka nya dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan sabu, lalu mambagikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. BAMBONG dengan di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. RAHMAT, Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Sdr. BAMBONG, lalu sebagiannya lagi Terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. BAMBONG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah kamar di rumah Sdr. BAMBONG, datang Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **16** dari **29**



kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Sdr. BAMBONG;

- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
 - 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;
 - 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan tersangka atas nama BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm) barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram (sudah termasuk bungkus);
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08905/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram barang bukti milik

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 17 dari 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BISRI bin HERMAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08905/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal **114 ayat (2)** Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal **112 ayat (2)** Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **18** dari **29**



Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **BISRI als BISRI bin HERMAN (alm)**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan



Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Saksi ABDUL SURIMANSYAH Bin ABD. MAJID bersama rekan tim lainnya yakni pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Jenderal Sudirman RT.14, Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego berwarna merah hitam milik nya menuju ke rumah pondok Sdr. RAHMAT (DPO) yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara untuk menagih uang sewa perahu kepada Sdr.

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **20** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, namun saat itu Sdr. RAHMAT tidak memiliki uang dan belum mampu untuk membayar biaya sewa perahu Terdakwa. Sekira pukul 21.00 Wita, Sdr. RAHMAT meminjam sepeda motor Terdakwa untuk digunakan pergi membeli sesuatu dan Terdakwa disuruh oleh Sdr. RAHMAT menunggu di rumah pondok tersebut, namun hingga waktu dini hari Sdr. RAHMAT tak kunjung kembali menggunakan sepeda motor Terdakwa dan pada akhirnya Terdakwa menginap di rumah pondok tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan hari nya, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 07.00 Wita Terdakwa terbangun melihat Sdr. BAMBONG (DPO) yang merupakan ipar Terdakwa datang ke rumah pondok Sdr. RAHMAT, lalu Terdakwa meminta kepada Sdr. BAMBONG untuk mencari Sdr. RAHMAT ke rumah orang tua nya. Tak berselang lama Sdr. BAMBONG datang kembali ke rumah pondok dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. RAHMAT tidak berada di rumah orang tua nya tetapi Sdr. BAMBONG mendapatkan informasi bahwa Sdr. RAHMAT sedang berada di rumah nya di Sungai Batang, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. BAMBONG pergi ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter milik Sdr. BAMBONG. Setelah sampai di rumah tersebut, Terdakwa menunggu di depan rumah lalu Sdr. BAMBONG masuk ke dalam untuk menemui Sdr. RAHMAT. Setelah itu, Sdr. BAMBONG dan Sdr. RAHMAT keluar dari dalam rumah lalu mengajak Terdakwa menuju kembali ke rumah pondok yang berada di Desa Balansiku, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara. Pada saat tiba di rumah pondok, Terdakwa dan Sdr. BAMBONG menunggu Sdr. RAHMAT yang sedang menuju ke bagian belakang rumah. Tak berselang lama, Sdr. RAHMAT kembali menemui Terdakwa bersama Sdr. BAMBONG dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang, lalu mengajak Terdakwa dan Sdr. BAMBONG masuk ke dalam rumah pondok, lalu Sdr. RAHMAT membuka plastik tersebut dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah kotak;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Sdr. RAHMAT mengambil 1 (satu) buah kotak lalu membuka nya dan didalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan sabu, lalu mambagikan narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr. BAMBONG dengan di masukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **21** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT, Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Sdr. BAMBONG, lalu sebagiannya lagi Terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. BAMBONG yang berada di Jalan Jenderal Sudirman RT.14 Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 11.00 Wita saat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah kamar di rumah Sdr. BAMBONG, datang Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO membuka pintu kamar tersebut dan menemukan Terdakwa sedang duduk di lantai kamar dan tepat di hadapan Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam ukuran sedang yang berisi narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Saksi ABDUL SURIMANSYAH dan Saksi IWAN SANTOSO langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang di peroleh dari Sdr. RAHMAT yang berada di Sungai Batang, Kec. Sebatik Induk, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dan rencananya narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan di jual oleh Sdr. BAMBONG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram;
- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;
- 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan tersangka atas nama BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm) barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **22** dari **29**



(sudah termasuk bungkus), kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan barang bukti nomor 08905/2024/NNF yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram barang bukti milik Terdakwa BISRI bin HERMAN (alm). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08905/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. RAHMAT (DPO) yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong plastik hitam lalu Sdr. RAHMAT memberikannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerimanya dan saat dilakukan penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam ukuran sedang yang didalamnya berisi sabu. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dari PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Nunukan dengan tersangka atas nama BISRI Als BISRI Bin HERMAN (Alm) barang yang ditimbang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dengan berat bruto 50,01 (lima puluh koma nol satu) gram (sudah termasuk bungkus);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **24** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
**“Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan
Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”** sebagaimana yang
dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk
membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan
warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,
sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari
pidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan
secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman
dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan
permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang
meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa,
Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari
Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan
dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan
Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **25** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang Sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **26** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisalaboratorium forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang yang terkait erat dengan tindak pidana narkoba**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang yang terkait erat dengan tindak pidana narkoba namun masih memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti dimana barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman 27 dari 29



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BISRI als BISRI bin HERMAN (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BISRI als BISRI bin HERMAN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna hitam berisikan sabu dengan berat 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor: 47/11012.00/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan berat Netto 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 03 Maret 2024 yang Sebagian disisihkan sebanyak 0,05 untuk keperluan persidangan, dan sisa laboratorium forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02492/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,040 gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah unit HP merek OPPO berwarna biru;

Dirampas Untuk Negara;

 - 1 (satu) unit motor berwarna merah hitam merk Freego;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **YUDO PRAKOSO, S.H., LI.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, SH** Panitera

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **28** dari **29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FACHREZA PARAPE, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

YUDO PRAKOSO, S.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **234/Pid.Sus/2024/PN Nnk**, halaman **29** dari **29**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)